



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN
DAERAH**

KABUPATEN PATI

TENTANG PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah limpahan rahmatnya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disusun. Secara keseluruhan, naskah akademis ini merekomendasikan perlunya penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Naskah akademik penyusunan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

Tujuan dibuat naskah akademik rancangan peraturan daerah adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berguna untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Peraturan Daerah. Selain itu, Naskah Akademik dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan Peraturan Daerah dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang PDRD ini disusun berdasarkan

sistematika dan metodologi sesuai ketentuan yang berlaku.

Harapan besar melalui Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRD dapat menjadi formulasi yang tepat untuk melakukan pemungutan PDRD. Semoga Naskah Akademis Raperda PDRD memberi gambaran akhir mengenai implementasi pemungutan PDRD dan mendapat masukan guna perbaikan selanjutnya.

Namun tentunya rancangan peraturanyang ada belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum apabila tidak didukung dengan adanya jaminan atas penegakan hukum yang maksimal. Demikian pengantar Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mintamaaf sebesar-besarnya.

Pati, Januari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	10
D. Metode Penyusunan	12
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma	49
C. Kajian Praktik Empiris	57
D. Kajian Terhadap Implikasi Penetapan Sistem Baru	69
BAB III: EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	70
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	86
B. Landasan Sosiologis	89
C. Landasan Yuridis	93
BAB	V:
JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	
PMUATAN MATERI PERDAPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
A. Jangkaun, Arah Pengaturan	94
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	101
BAB VI : PENUTUP	
A. Simpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Pencapaian kesejahteraan rakyat akan berjalan secara efektif dan efisien jika dalam pelaksanaan desentralisasi ada sebagian kewenangannya yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini karena secara geografis dan demografis, pemerintah daerah lebih dekat dengan rakyatnya serta lebih mengetahui

keinginan dan kebutuhan rakyatnya. Secara politik, desentralisasi merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakat dan kehadirannya dirasakan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan dan pemerintahan. Secara sosial, desentralisasi diyakini akan mampu memotivasi kemandirian masyarakat dalam memfungsikan pranata sosial (social capital) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Secara ekonomi, desentralisasi dipandang mampu menumbuhkan inovasi masyarakat dan mendorong motivasi masyarakat untuk lebih produktif serta dapat mencegah eksploitasi pusat terhadap daerah. Secara administratif, desentralisasi akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik (Chalid, 2005).

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan otonomi yang nyata salah satunya yaitu kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah. Perda juga merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Abdullah, 2007). Perda dibuat oleh DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah (Widjaja, 2009). Selain itu, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan

kewenangan Kepala Daerah, salah satunya adalah mengajukan rancangan perda dan menetapkan Perda setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Perda yang dihasilkan harus sesuai dengan regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam aturan perundang-undangan tersebut, yang dimaksud Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dalam perumusan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda. Naskah akademik disusun dalam rangka memberikan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya

penyusunan Rancangan Perda tersebut. Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat serta tidak merugikan masyarakat ketika Perda tersebut dilaksanakan. Masyarakat disini merupakan hal yang penting karena masyarakat merupakan suatu kelompok yang terkena kebijakan yang ada pada Perda tersebut. Oleh sebab itu, materi muatan yang dicantumkan dalam Perda sesuai dengan kondisi permasalahan di dalam masyarakat dan menampung kondisi lokal yang merupakan ciri kekhususan daerah dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada saat ini dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD Perda – Perda yang mengatur Pajak dan Retribusi selama ini akan direvisi. Merupakan amanat dari undang – undang tersebut beberapa Perda yang mengatur Pajak dan Retribusi akan diatur dalam satu Perda. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mengatur muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi bahwa “ Jenis Pajak dan Retribusi, Subyek Pajak dan Wajib Pajak, Subyek Retribusi dan Wajib Retribusi, obyek pajak dan retribusi , dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi,

saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah”. Sedangkan Peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang – Undang ini mulai berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
3. Bagaimana substansi pengaturan/muatan materi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup jenis- jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi obyek, subyek, dan tarif, serta ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Naskah Akademik

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 mensyaratkan bahwa setiap pembentukan Peraturan Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan dan/atau naskah akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, naskah akademik berguna sebagai argumentasi, pedoman dan arahan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Berdasarkan atas latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas dan untuk menyediakan kajian akademik yang secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah pengganti beberapa Perda Pajak dan Retribusi Daerah , maka tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah:

- a. Untuk memberikan diskripsi tentang bentuk/konstruksi dan perumusan rancangan Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Untuk mengetahui landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Pati dan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- c. Untuk mengetahui substansi pengaturan muatan/materi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi obyek, subyek dan tarif, serta ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Kegunaan Naskah Akademik

- a. Untuk memberikan bahan masukan bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Pati.

- b. menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c. menjadi pedoman atau acuan dalam penyusunan Rancangan Perda pengganti beberapa Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan pada pokok-pokok materi muatan yang akan diubah.

D. Metode Penyusunan

Dalam penyusunan Naskah Akademik ini, sebelumnya dilakukan penelitian terhadap objek terkait dengan substansi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun. Suatu penelitian dapat berjalan dengan lancar dan baik serta memperoleh hasil yang diharapkan apabila ditentukan terlebih dahulu langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian yang sering disebut sebagai metode penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi dokumen atau literatur (data sekunder), yang menelaah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya seperti UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui hasil penelitian, hasil pengkajian, hasil seminar

dan/atau lokakarya, buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah, dan referensi lainnya.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan metode adalah sebagai berikut:

- a. Diskusi terfokus (Focus Group Discussion) dengan melibatkan akademisi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati untuk mendapatkan masukan awal dalam penyusunan Naskah Akademik guna penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Pengkajian terhadap konsep teoritis, asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma, praktik pengaturan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dan implikasi atas rancangan peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- c. Studi Pustaka, Rujukan konseptual dan teoritis bagi keseluruhan proses penyusunan naskah akademik, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan analisis data, dengan data-data yang akurat dari berbagai sumber kesahihan hasil studi dapat dipertanggungjawabkan.

Bahan/data yang digunakan dalam studi ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah serta dokumen-dokumen yang diperlukan guna mendukung penyusunan naskah akademik ini. Dalam studi pustaka ini menghasilkan data sekunder.

- d. Observasi dilakukan guna mendapatkan gambaran umum mengenai permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan

pajak daerah dan retribusi daerah. Data-data yang didapatkan kemudian akan didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengkajian dalam penyusunan rancangan-rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dilakukan oleh individu atau badan kepada daerah, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah yakni menggunakan asas desentralisasi (diselenggarakan secara utuh dan dilaksanakan di daerah kabupaten dan kota), dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (dilaksanakan di daerah provinsi, kabupaten, kota, dan desa) (Sugianto, 2007). Pajak daerah bertujuan untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Kurniawan dan Purwanto, 2004). Bird dan Bahl (2008) menyatakan bahwa syarat pajak daerah yang baik hanyalah yang mudah

administrasinya secara lokal, dipaksakan hanya kepada penduduk lokal saja, dan tidak menimbulkan kompetisi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah itu sendiri. Selain itu, kewenangan pemerintah daerah dalam pajak daerah dapat didefinisikan dengan beberapa persyaratan, antara lain: pemerintah daerah dapat menentukan apakah akan mengenakan pajak atau tidak, dapat memutuskan basis pajak yang tepat, dapat menetapkan tarif pajak, menilai pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak tertentu, mengelola pajak, serta mendapatkan semua yang mereka kumpulkan.

Dalam konteks Daerah, secara umum dapat dikatakan bahwa pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, karena berdasarkan kewenangan pungutan, jenis pajak dibagi dalam pajak pungutan pusat dan pajak Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai ketentuan pasal 285 ayat (1) bahwa pajak Daerah merupakan bagian dari pendapatan asli Daerah yang merupakan sumber pendapatan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- (a) PBB-P2
- (b) BPHTB
- (c) PBJT
- (d) Pajak Reklame
- (e) PAT
- (f) Pajak MBLB
- (g) Pajak Sarang Burung Walet
- (h) Opsen PKB dan BBNKB

b. Pengertian Retribusi Daerah

Dalam sistem pemerintahan yang bertingkat di namasikan-

masingtingkatpemerintahanmemilikiotonomi,makapemberian tanggungjawabkepadatingkatpemerintahanharusdiimbangi denganpemberiankewenangandalampemungutan dengansesuai dengan otonomi pemerintah daerah berusaha selalu meningkatkanpendapatan daerah dan sekaligus meningkatkan pelayanan kepadamasyarakat. Pendapatan Daerah yang dipungut kepada masyarakatdengandemberikan pelayanan langsung inidisebutretribusi.

DefinisiRetribusiDaerahberdasarkanPasal1angka22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan KeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahanDaerahdi sebutkanbahwaRetribusiDaerahyangselanjutnyayangdisebut retribusiadalahpungutanDaerahsebagaipembayaranatasjasa ataupun pemberian izin tertentu sebagai pembayaran yang harus disediakan dari/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwaretribusimerupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepadamasyarakat disamping pajak. Retribusi bersama- samadengan pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada

masyarakat. Dengan kata lain, retribusi adalah harga yang dibayar oleh masyarakat atas pelayanan atau barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah. Berbeda dengan pajak, retribusi merupakan harga yang dibayarkan oleh masyarakat atas pelayanan atau konsumsi barang/jasa yang secara khusus disediakan bagi masyarakat tersebut.

Untuk jenis pungutan retribusi, prestasi baliknya langsung dapat dirasakan oleh perseorangan atau badan yang membayarnya, artinya pelaksanaan retribusi cenderung bersifat ekonomis. Jika seseorang menginginkan pelayanan tertentu dari pemerintah, misalnya untuk mendapatkan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum atau di tempat khusus parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah, mereka harus membayar sejumlah tertentu kepada pemerintah, karena jika tidak membayar mereka tidak mempunyai hak untuk menggunakannya. Dengan demikian, dalam retribusi ada kebebasan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku terhadap berbagai jasa pelayanan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Ada berbagai alasan, mengapa pemerintah daerah mengenakan retribusi terhadap beberapa jenis pelayanan yang diberikan.

Alasan utama yang selalu digunakan untuk mengenakan retribusi adalah pertimbangan ekonomi. Perlunya efisiensi penyediaan barang dan jasa pemerintah karena terbatasnya sumber dana dan daya yang tersedia.

Ada 3 (tiga) alasan lain mengapa pemerintah daerah mengenakan retribusi daerah, yaitu :

1. Retribusi dapat memperbaiki alokasi sumber daya pemerintah secara signifikan;
2. Retribusi dapat menjadi lebih adil dibandingkan dengan perpajakan dalam kondisi tertentu;
3. Retribusi dapat membantu pemerintah daerah untuk melakukan diversifikasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Selanjutnya, jika retribusi dipungut secara tepat, hal tersebut akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- (a) Retribusi memberikan kepada konsumen suatu insentif untuk mendapatkan pelayanan pemerintah yang tepat. Karena keterbatasan dana, retribusi dapat menentukan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat;
- (b) Jika tidak terdapat subsidi yang berarti dari penerimaan umum pemerintah, retribusi dalam banyak hal dapat memperbaiki alokasi sumber-sumber swasta;

- (c) Retribusi biasanya mendukung penggunaan kapasitas yang adasecaraefisiendandengandemikiandapatmengurangikeb utuhanakan perluasanwilayah;dan
- (d) Penerimaanyangdirencanakandariretribusi dapatmenjadielem en penting dalam memutuskan apakah perlu mengadakanproyekbaru berkaitandengan penyediaanpelayanan.

Berdasarkanalasantersebut,pemungutanretribusi yangdilakukan oleh pemerintah daerah dapat dipahami dan diterima olehmasyarakatsepanjangmemenuhikriteriayangditetapkandan dilakukansesuaidengan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi Pajak

Negara sebagai suatu kelompok masyarakat yang besar dan mempunyaikedaulatan,sertakewenangan untukmengaturma syarakatnya tentu mempunyai berbagai kepentingan yang sangatkompleks. Guna mewujudkan kepentingan negara dalam mengaturmasyarakatmakaharusdidukungolehparaindividuseba gaianggotamasyarakat,termasukbeban-bebanpembiaaanyangdiperlukan.Beban-bebanpembiaaantersebutbersumberdaripenghasilan negara yang berasal dari pajak, kekayaan alam dansumber-sumber penerimaan lainnya.

Pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara, sesuai dengan pengertian yang telah disebutkan di atas mempunyai fungsi:

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktifitas pemerintahan. (Chidin Ali, 1993 :15). Dalam konteks Pemerintah Daerah, pajak daerah juga mempunyai fungsi *budgetair*, justru pajak daerah tersebut dipungut sebanyak-banyaknya untuk memberikan kontribusi kepada APBD yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Dalam fungsi ini pajak bukan semata-mata untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara maupun daerah, melainkan dapat juga digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan tertentu. (Rochmat Sumitro, 1992 : 2-3) Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi *budgerair*) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif, bila fungsi *regulerendy* yang dimaksudkan untuk menekan kegiatan itu di depankan maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. (Y Sri Pudyatmoko, 2009 :16).

d. Subyek Pajak, Wajib Pajak, dan Penanggung Pajak

Dalam bidang pajak dikenal beberapa pihak yang saling berhubungan. Mereka adalah Subjek Pajak, Wajib Pajak, Penanggung Pajak, dan Fiskus.

1. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang telah memenuhi syarat subjektif. Orang dalam hal ini menyangkut manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sementara itu pengertian badan memang agak berbedadengan apa yang selama ini banyak dipahami dalam Hukum Keperdataan.

Dalam Hukum Keperdataan, yang namanya badan sebagai subjek hukum haruslah berbadan hukum. Dalam hal ini yang dapat menjadi badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Sementara itu dalam hal pajak yang dimaksud sebagai badan tidak selalub badan hukum. Bentuk *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma, Kongsi, Perserikutan, atau perkumpulan orang pun dapat menjadi badan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ditentukan sangat luas, yakni sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, perserikutan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi mereka adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban wajib pajak.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal: bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1.3).

Untuk menjadi subjek pajak, syarat subjektif harus dipenuhi. Syarat subjektif yakni syarat yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan, seperti misalnya lahir di Indonesia, berdomisili di Indonesia, berkedudukan atau didirikan di Indonesia, dan sebagainya. Atau, tidak tinggal dan berkedudukan di Indonesia, makamemilikikekayaan di Indonesia. Subjek pajak di nilai potensial untuk dikenakan pajak, tetapi belum mempunyai kewajiban untuk membayar pajak

2. Wajib Pajak

Berbeda dengan subjek pajak sebagaimana telah diuraikan ter sebut di depan, wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penanggung Pajak

- a. Disamping subjek pajak dan wajib pajak, dalam hal pajak di kenal pula penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak badan oleh pengurus;
- b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
- c. badan dalam pembuabaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
- d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;
- e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya; atau
- f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Penanggung pajak kadang kala memang sekaligus wajib pajak itu sendiri. Misalnya, untuk wajib pajak orang pribadi, selain sebagai wajib pajak, ia juga sekaligus penanggung pajak. Artinya ia bertanggung jawab terhadap apa yang mestinya dipenuhkan dalam soal pajak yang wajib baginya. Berbeda halnya untuk wajib pajak berupa badan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 32 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Perseroan Terbatas (PT), misalnya, yang menjadi wajib pajak adalah Perseroan Terbatas (PT) tersebut, yakni badan hukumnya. Adapun penanggung jawabnya adalah pihak tertentu yang menurut anggaran dasar/anggaran rumah tangga Perseroan Terbatas (PT) tersebut ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab mewakili Perseroan Terbatas (PT), baik ke luar maupun ke dalam; dalam hal ini bisa direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas, atau gabungan dari mereka. (Y. Sri Pudyatmoko, 2009 :0-24).

e. Penggolongan Jenis Pajak

Jenis-

jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu menurut sifatnya, sasaran/objeknya, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

Pajak langsung adalah pajak-pajak yang beban pajaknya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dilakukan secara berulang-ulang pada waktu tertentu, misalnya PPh.

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya baru lah baru lah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gayapikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.

Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, baru lah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sedangkan untuk jenis pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak yang berada dalam pengawasan pemerintah masing-masing. Pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-

besar nyakemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau umum. (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton: 2013: 39-41).

f. Keadilan Pajak

Membahas mengenai keadilan pajak tidaklah terlepas dengan prinsip-prinsip pajak itu sendiri, karena prinsip pajak bertujuan untuk mencapai keadilan. Meskipun tidak selalu berfungsi sebagai kendali, namun tujuan keadilan merupakan kriteria dasar untuk merancang struktur pajak. Dalam menentukan keadilan pajak terdapat dua aliran pemikiran yang dapat digunakan sebagai pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan pertama disebut sebagai prinsip manfaat (utility principle). Suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, melainkan juga kebijakan pengeluaran yang dibiayai pajak .

2. Pendekatankeduadidasarkanpadaprinsipkemampuanmembayar (*ability to pay*). Menurut prinsip ini perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Kebijakan pajak dalam kenyataannya lebih banyak ditentukan oleh kebijakan penerimaan (pungutan pajak) tanpa memperhatikan sisi pengeluaran. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak.
- Dalam prinsip kemampuan membayar dibedakan adanya keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Pada keadilan horizontal menyatakan bahwa orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dengan jumlah yang sama, sedangkan pada keadilan vertikal menyatakan bahwa orang yang mempunyai kemampuan lebih harus membayar lebih besar atau orang yang mempunyai kemampuan berbeda harus membayar pajak yang berbeda.
- Penerapan kedua kaidah tersebut memerlukan ukuran kuantitatif dan kualitatif dalam membayar pajak dan retribusi. Idealnya ukuran ini akan mencerminkan kemampuan seseorang dalam membayar pajak dan retribusi. Sedangkan secara

kualitatifakan mencerminkan kemauanseseorangdalam
membayar pajak maupun retribusi.

g. Sistem dan Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pungutan pajak ini tidak hanya mencakup mengenai tata cara (prosedur) pemungutan pajak saja, melainkan juga mencakup kewenangan dan tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan besarnya utang pajak, serta pembayaran pajak terutang. Dalam sistem pemungutan pajak ini dikenal dengan tiga sistem yaitu:

a. Official Assesment System

Yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari sistem ini adalah pertama wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, kedua wajib pajak bersifat pasif dan ketiga utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Keputusan Pajak Daerah oleh Fiskus. Dengan demikian dalam sistem ini pihak fiskus masih cukup dominan untuk menghitung dan menetapkan utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak

yang melibatkan masyarakat luas, dimana masyarakat selaku subjek pajak/wajib pajak dipandang belum mampu untuk diserahkan tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak. (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013:60-61).

b. *Self Assessment System*

Yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri sistem ini adalah pertama wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, kedua wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, ketiga fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Sistem *self assesment* ini umumnya diterapkan pada jenis pajak dimana wajib pajaknya dipandang cukup mampu diserahkan tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. (Heri Djatmoko, 2003 :1-2).

Self assesment mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak, yaitu :

- i. *Taxconsciousness*/KesadaranWajibPajak
- ii. KejujuranWajibPajak
- iii. *Taxmindedness*WajibPajak/hasratuntuk
embayar pajak
- iv. *Taxdicipline*/disiplinWajibPajakterhadap
eraturanpajak

Pemberian kepercayaan seperlunya kepada
Wajib Pajak untuk melakukan *self asesment*,
memberikan

konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak, artinya jika Wajib
Pajak tidak memenuhi kewajiban yang dipikul
kepadanya, maka
sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat daripada biayanya. (Rokhmat Sumitro, 1998 :13-14).

Dalam perkembangan sistem *self asesment* yang berlaku
dewasa ini memiliki sifat perberdayaan wajib pajak yang
memiliki ciri-ciri bahwa wajib pajak diberi
kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung dan
memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terhutang,
sehingga tercermin tanggungjawab penetapan pajak
menurut Undang-Undang
perpajakan beradaditangan wajib pajak, sehingga fungsi sifis
kudidasarkan prestasi yang wujudnya secara materiil akan

dituangkandalambentukkegiatanpembinaan,penelitian,p
elayanan, pengawasan dan penerapan sanksi
perpajakan.Jadi kewenangan yang dimiliki oleh wajib
pajak merupakanprosedur pelimpahan berupa
“delegasi” yang diberikan olehundang-undang
perpajakan, sehingga tanggung jawab
dantanggungugatberadasepenuhnyaditanganwajibpaj
aksebagai delegatoris. Sementara itu kewenangan
yang
dimilikiolehfiskusmerupakanbagiandarikekuasaanpemer
intahuntuk menjalankan sebagian tugas pokok dan
fungsi umumpemerintahan di bidang penerimaan
negara yang berasal daripajak. (Heri Djatmoko,
2003:5). Untuk itu jelas kiranya bahwa dalam sistem
self
*assesment*itumewajibkanwajibpajakuntukmendalamiper
aturanperpajakanagarwajibpajakdapatmenghitungsendi
ribesarnya pajak terhutang dengan baik. Jika tidak
menguasaiperaturanperpajakan,makaiatidakmungkinm
enghitung pajaknya sendiri yang terhutang dengan baik
atau mungkinwajib pajak akan melakukan
penghitungan yang kurang tepatatau wajib pajak dapat
menempuh jalan lain dengan

bantuankonsultanpajakyangmemangprofesinyamemberikanbantuankepadawajibpajak. (Rokhmat Sumitro,1998:17).

Dengandemikiansecaraidealkonseppemungutanpajakmerupakan :

- a) Pemberdayaanwajibpajakdalampengambilankeputusanatas kewajibannya;
 - b) Menciptakan prinsip *good tax policy* dalam artimelakukanequilibrium fungsi *regulerend* dan *budgetair* yang bersifatnetral terhadap perlakuanwajib dengan menghindarkanperlakuan secara khusus/istimewa terhadap wajib pajaktertentu.
 - c) Perlindungankepentinganmasyarakatdanmemastikanadanya transparansi dalam keseluruhan proses hak dankewajibanperpajakan;
 - d) Menciptakan suasana kemitraanantar semua pihak yangberkepentingan,yaitudenganmenghormatihak dankewajiban semua pihak untuk mewajibkan menyampaikaninformasi dalam kepentingan kewajiban perpajakan. (HeriDjatmoko,2014 :6).
- c. *WithHoldingSystem*

Yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajakan yang terutang oleh wajib pajak. Ciri dari sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adapada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. Dengan demikian yang banyak melakukan tanggung jawab pajak adalah pihak ketiga. (Y. Sri Pudyatmoko, 2009 : 62).

2. Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk tata cara pungutan pajak secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya ditindaklanjuti secara teknis dengan keputusan Menteri. Untuk pajak pusat diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Adapun Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Tata cara mengatur pendaftaran dan penetapan pajak;
- b) Tata cara penghitungan dan penetapan pajak;
- c) Tata cara pembayaran;
- d) Tata cara pembukuhan dan pelaporan;
- e) Tata cara penagihan pajak;

- f) Tatacara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
- g) Tatacara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Ketentuan-ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah dimasing-masing Daerah.

h) Tarif Pajak dan retribusi

Salah satu unsur perhitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak, sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak memegang peranan penting. Tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Masing-masing jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda karena kebijakan dalam menetapkan tarif pajak disesuaikan dengan keadaan ekonomi, program pembangunan maupun fungsi reguler dari pajak. Kebijakan tarif pajak merupakan kebijakan pemerin

tahdibidangperpajakan,kebijakantarifinisangatberguna
untuknegaradanpemerintah ,diantaranya :

1. Meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
2. Melindungi produksi dalam negeri.
3. Meningkatkan kelangsungan pembangunan di Indonesia.
4. Meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
5. Menjaga stabilitas ekonomi.
6. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
7. Meningkatkan daya beli masyarakat.
8. Menjaga kelangsungan hidup usaha di Indonesia.
9. Menjaga kerukunan hidup di antara masyarakat.
10. Menjaga kerukunan antara masyarakat dan Negara.

Sistem penetapan tarif dapat ditetapkan:

- 1) Tarif tetap : yakni bahwa jumlah pajak yang dibebankan selulusama, meskipun dasar pengenaan pajak selalu berubah. Tarif pajak ini biasanya sudah menetapkan nominal besaran pajak.
- 2) Tarif Proporsional : yakni bahwa tarif pajaknya sama, tetapi pajak yang terhutang akan berubah sesuai dengan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

3) Tarif Pajak Progresif : yakni bahwa tarif pajaknya meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajaknya. Tarif pajak ini juga biasanya menggunakan prosentasi.

Ketentuan besarnya tarif Pajak Daerah biasanya diberikan batasan oleh Undang-Undang yang kemudian diamanatkan penetapannya diatur dalam Peraturan Daerah. Demikian juga dengan tarif Retribusi, juga ditetapkan dalam Peraturan Daerah, hanya saja dalam tarif retribusi biasanya sudah ditentukan nominalnya dalam Perda. Besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan persediaan antar tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang di jadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.

Dalam menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Untuk mencapai sasaran yang dimaksud, penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, antara lain, dimaksudkan untuk menetapkan bagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai mana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sementara itu, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (DJPK, 2009 : 44-50).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Norma

Untuk membentuk Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka dalam penyusunannya harus didasarkan pada kaidah hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pembentukan perundang-undangan dan kaidah hukum yang mengatur muatan materi sebagaimana diatur dalam Perda tersebut. Oleh karena itu konstruksi hukum dalam Perda yang dibentuk ini harus menyesuaikan dan mendasarkan pada asas maupun materi yang diatur oleh kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada intinya menyatakan pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan, selanjutnya pada pasal 6 menyebutkan bahwa materi muatan harus mencerminkan asas perundang-undangan yang bersifat umum terkait dengan materi muatan dan memberikan pula asas yang bersifat khusus terkait dengan bidang yang diatur. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pati juga mendasarkan pada

as Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan.

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-

benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan yang dimaksudkan dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ditinjau dari asas-asas tersebut di atas, maka dalam pembentukan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikemukakan bahwa :

1. Tujuan pembentukan perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini telah jelas yaitu sebagai landasan yuridis dalam pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah di Kabupaten Pati.
2. Karena jenis Peraturan Perundang-undangan ini Peraturan Daerah maka lembaga yang bertanggung jawab untuk membentuk adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Patitan DPRD Kabupaten Pati. Dan Perda ini merupakan inisiatif dan eksekutif/Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Berkaitan dengan kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi

muatan, pada pembentukan Perda ini dapat dikemukakan bahwa materi muatan yang diatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Oleh karenanya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

4. Mengingat Perda ini menjadi dasar dalam pemungutan pajak dan retribusi, pasti ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Perda dapat dilaksanakan, dan apabila tidak dapat dilaksanakan maka penerima daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi tidak akan dapat terrealisasi dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan tercapai. Adapun mengenai efektivitas Perda tersebut tergantung pada pelaksanaannya / organisasi perangkat Daerah dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut, serta bagaimana kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat setempat.
5. Berkenaan dengan asas berdaya guna dan berhasil guna ini juga terkait dengan asas dapat dilaksanakan, karena hasil yang diharapkan dari Peraturan Daerah ini adalah ini adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

h. JadisemakinefektifPelaksanaanPerda,tentuakansemakinti
nggipenerimaanPendapatn AsliDaerahnya.

6. Untukasaskejelasanrumusan,inidapatdipenuhikarenadalam
penyusunan Perda ini disamping telah memenuhi syarat
teknis

danpembentukankesesuaianmaterimuatandenganamanaty
angdiberikanjugatelahdibahasolehlembagapemakarsaibese
rtaOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan di
harmonisasi dandifasilitasi oleh lembaga yang berwenang
serta dilakukan perubahanolehDPRD.

7. Untukasasketerbukaaninidapatdipenuhikarenaseluruhtahap
andari perencanaan hingga pegundangan dilakukan secara
transparansi,sehingga dapat dikatakan bahwa dari tahapan
inisiasi, sosio politikmaupunyuridis dilaksanakan secara
tranparasi.

Selanjutnya untuk materi muatan yang diatur
dalam Perda tentangPajakDaerah dan
RetribusiDaerah iniharus mencerminkan asas :

1. Pengayoman

Yangdimaksuddengan“asaspengayoman”adalahbahwaseti
apMateriMuatanPeraturanPerundangan-
undanganharusberfungsimemberikanperlindunganuntukme
nciptakanketentramanmasyarakat.

2. Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjagap prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Perundang-

undang yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bhinnekatunggalika

Yang dimaksud dengan “asas bhinnekatunggalika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

7. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum”

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Khusus untuk pembentukan peraturan di bidang pajak ini,

dalam bukunya yang berjudul *Wealth of Nation*, Adam Smith memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil maka empat syarat berikut harus dipenuhi:

- a. *Equality and equity*
- b. *Certainty*
- c. *Convenience of payment*
- d. *Economic of collection / low cost of collection*

Keempat pedoman disebut *The four canons of Adam Smith* atau sering juga disebut *The four maxime. Equality and equity* mengandung arti persamaan dan keadilan, dimana undang-undang pajak senantiasa memberi perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama. Dalam hal ini didalamnya terkandung maksud adanya larangan terhadap perlakuan diskriminatif.

Certainty, mengandung arti kepastian. Undang-undang pajak yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak mengenai kapan ia harus membayar pajak, apakah dan kewajiban mereka, dan sebagainya. Terkait dengan hal itu, undang-undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda (ambiguities). Apabila ada ketentuan mengenai sesuatu hal yang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda maka seyogyanya dapat diberikan penjelasan seperlunya. Kemudian, apabila dimungkinkan, hal tersebut dimasukkan ke dalam batang tubuh undang-undang tersebut, misalnya dalam ketentuan umum pasal 1. Tafsir otentik yang dimuat di dalam pasal 1 akan meminimalisasi kemungkinan penafsiran ganda.

Convenience of Payment adalah bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib

pajak mempunyai uang. Hal ini berkaitan dengan kemampuan wajib pajak. Mengenai kapan wajib pajak memiliki uang sehingga mampu membayar pajak sesuai kewajibannya, masing-masing wajib pajak tidak lahsama.

Economic of Collection, dalam undang-undang pajak juga

harus diperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan/pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri sehingga diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif di mana biaya yang dikeluarkan bagi pemungutan pajak justru lebih besar daripada jumlah pajak yang berhasil di himpun. Dari sisi ini sebaiknya pengeluaran untuk pemungutan pajak itu dibuat efisien. (Y Sri Pudyatmoko, 2009 : 48–49)

Berdasarkan uraian mengenai asas materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini

dapat dikemukakan bahwa ketentuan dalam Peraturan tersebut mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama kepada para wajib pajak maupun wajib retribusi dan juga dalam implementasinya wajib pajak maupun wajib retribusi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak/retribusi. Di sisi lain penentuan tarif pajak/retribusi juga harus

mencerminkan

asaskeadilanbagimasyarakatsecaraproporsional.Diharapkanp
uladenganberlakunyaPerdatentangPajakDaerahdanRetribusi
Daerahiniharapkanmampumemberikanpersamaankeduduka
nhukumdanpemerintahan bagiseluruh masyarakat, serta
diharapkanpulaadanyakeadilandalampemanfaatanpenerimaa
npajakdanretribusidalammemberikanpelayanankepadamasyar
akatsecaramanusiawisesuaidenganhakikatdanmartabatmanus
ia.

C. KajianPraktek Empiris

Konsekuensidaripelaksanaanasasdesentralisasiadalahte
rbentuknya daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat
hukumyangmempunyaibatas-
bataswilayah,yangberwenangmengaturdanmengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatmenurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam
sistemNegaraKesatuanRepublik Indonesia.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom
yang mampuberotonomi adalah terletak pada kemampuan
keuangan daerah.
Artinya,daerahotonomharusmemilikikewenangandankemamp
uanuntukmenggalisumber-
sumberkeuangansendiri,mengeloladanmenggunakan

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus diminimalisasikan, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber-sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan primbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas langkah-langkah empirik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati mencakup berbagai aspek antara lain :

a. Aspek Regulasi/pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati mendinklakan dengan menerbitkan 11 (sebelas) Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah sesuai dengan jenis pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan 3 (tiga) Perda mengatur tentang Retribusi Daerah sesuai dengan golongan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam perkembangannya pada tahun 2019, ke 11 (sebelas)Perda tersebut digabung menjadi 1 Perda yaitu Perda tentang PajakDaerah, sedangkan untuk Retribusi Daerah masih utuh 3 (tiga) Perda,tetapimasing-masing mengalami beberapa kali perubahan.

b. TataKelolaPendapatanDaerah

Kegiatan tata kelola pendapatan Daerah pada intinya adalahbagaimanamelaksanakanpemungutanpajakdaerah danretribusidaerahsesuaidenganmekanismeyangdiaturdalamperaturanperundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan AsliDaerah(PAD).

Berkaitan dengan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan AsliDaerah(PAD)perludilakukanuntukmeningkatkan kemampuankeuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasisubjek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yangpaling mudah dan cepat segera dilakukan adalah dengan melakukanintensifikasi terhadapobjekatausumberpendapatandaerahyangsudahadaterutamamelaluipemanfaanteknologiinformasi.Denganmelakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatandaerah,makaakanmeningkatkanproduktivitasP

pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah masih belum optimal. Hal terlihat dari kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya masih kurang lebih 14% (empat belas persen) dan walaupun menunjukkan trend yang positif. Hal ini dapat dilihat dalam lampiran (Daftar Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Pati dalam 3 tahun terakhir). Untuk lebih mengoptimalkannya. Maka strategi Pemerintah Kabupaten Pati dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial antara lain yaitu mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi baru dan jumlah pembayar pajak dan retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis

pungutansehinggajangansampaiterjadiatautimbulpungutan
tangandaterhadapobyekyang sama.

b. Memperluasprosespemungutan

Upayayangdilaukandalammemperkuatprosespemungutan
anyaituantaralainmempercepatpenyusunanPerda,meng
ubahtariff

pajakdaerahdanretribusidaerah,danpeningkatanSDMdan
tidakmembedakan subyek pajak.

c. Meningkatkanpengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan dengan melakukan
pemeriksaan

secaradadakandanberkala,memperbaikiprosespengawasan,
menerapkansanksiterhadappenunggakpajakdan
sanksiterhadapihakfiskus,sertameningkatkanpengawasan
anpemungutan pajak dan retribusidaerah.

d. Meningkatkanefisiensiadministrasidanmenekanbiayapemungutan

Tindakanyangdilakukanolehpemerintahdaerahantaralain
memperbaikiproseduradministrasipajakdanretribusi
lalupenyederhanaanadministrasipajakdanretribusi,dan
meningkatkanefisiensi biaya darisetiap jenis
pemungutan.

e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan pajak yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyelenggaraan otonomi daerah terutama di Kabupaten Pati, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan dengan baik rodapemerintahannya dengan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Karena potensi ekonomi tidak dapat berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain:

a. Belum adanya data potensi riil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akurat. daerah sangat

mementukan dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah bagi penyelenggaraan rumah tangganya. Namun demikian, otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya semata diukur dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dicapai, tetapi lebih dari itu, yaitu sejauh mana pajak daerah dan retribusi daerah dapat berperan mengatur perekonomian masyarakat agar dapat bertumbuh kembang yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pada kenyataannya pemungutan pajak daerah di Kabupaten Pati, belum dapat dilaksanakan secara optimal dan maksimal karena belum semua obyek pajak dapat dikenakan pajak, disamping itu pembayaran pajak oleh wajib pajak belum sesuai dengan potensi riil. Oleh karena itu program intensifikasi maupun ekstensifikasi terus dilaksanakan meskipun dalam jangka pendek ini belum kelihatan hasilnya. Lebih-lebih dalam penerapan sistem self assessment, kesadaran Wajib Pajak belum nampak baik dalam pendaftaran, penyampaian data maupun pembayaran, sehingga fiskus

menempuh jalan tengah untuk mengantisipasi hal tersebut dengan memfasilitas melalui pendataan dan pemungutan dilokasi obyek pajak, meskipun beberapa jenis pajak sudah dapat dilakukan pembayaran melalui nontunai/secara online.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi masih Obyek pajak maupun retribusi dalam perkembangan yang mengalami perubahan.

- b. Tata cara/mechanisme pungutan pajak/retribusi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan, terutama bagi jenis pajak yang proses pemungutannya menggunakan sistem self-assesment.
- c. Belum semua wajib pajak dan wajib retribusi memiliki kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak/retribusi sesuai potensi, sehingga realisasi penerimaan masih relatif rendah.
- d. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan perundang-undangan di bidang perizinan maupun tata ruang belum sepenuhnya belum terjalin, sehingga masih banyak usaha-usaha yang belum dikenakan pajak adalah pihak ketiga. (Y. Sri Pudyatmoko, 2009 : 62).

c. HasilPenerimaanPendapatan AsliDaerah

Sesuai pasal 2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak kabupaten/kota, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerang Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, , Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan. Sedangkan sesuai pasal 108 undang undang yang sama, diatur jrnis-jenis retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan.

a. Realisasi Pendapatan Daerah

Uraian	Realisasi		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
PENDAPATAN DAERAH	Rp 2.662.375.437.006	Rp 2.725.202.350.660	Rp 2.705.053.757.861
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 371.708.005.192	Rp 388.644.537.358	Rp 388.754.867.176
Pajak Daerah	Rp 97.884.137.026	Rp 108.637.584.364	Rp 142.237.812.783
Retribusi Daerah	Rp 22.502.075.249	Rp 27.194.008.685	Rp 23.633.166.839
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 27.635.302.583	Rp 30.662.101.276	Rp 33.640.326.480
Lain - Lain PAD Yang Sah	Rp 223.686.490.334	Rp 222.150.843.033	Rp 189.243.561.074
PENDAPATAN TRANSFER	Rp 2.173.448.276.835	Rp 2.218.729.244.498	Rp 2.285.937.589.532
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 1.505.063.848.568	Rp 1.519.385.725.982	Rp 1.579.153.301.128
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Rp 465.736.159.000	Rp 470.228.162.000	Rp 462.559.784.200
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Rp 173.865.155.267	Rp 217.909.242.516	Rp 230.314.850.204
Bantuan Keuangan	Rp 28.783.114.000	Rp 11.206.114.000	Rp 13.909.654.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 117.219.154.979	Rp 117.828.568.804	Rp 30.361.301.153
Pendapatan Hibah	Rp 117.219.154.979	Rp 117.828.568.804	Rp 30.361.301.153
Pendapatan Hibah IPDMIP	Rp 2.901.019.776		
Pendapatan Hibah sAIG	Rp 786.204.000		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	Rp 32.771.203		
Hibah Dana BOS	Rp 113.499.160.000	Rp 113.485.320.000	

b. Realisasi Pajak Daerah

Uraian	Realisasi		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Pajak Daerah	Rp 97.884.137.026	Rp 108.637.584.364	Rp 142.237.812.783
Pajak Hotel	Rp 790.841.992	Rp 795.223.841	Rp 1.049.974.566
Pajak Restoran	Rp 5.091.234.839	Rp 7.110.072.744	Rp 8.246.724.875
Pajak Hiburan	Rp 438.100.349	Rp 213.084.330	Rp 518.318.655
Pajak Reklame	Rp 1.183.419.983	Rp 1.258.535.659	Rp 1.456.901.734
Pajak Penerangan Jalan	Rp 39.710.287.581	Rp 42.021.052.499	Rp 54.713.529.847
Pajak Parkir	Rp 403.516.750	Rp 721.467.719	Rp 1.019.651.215
Pajak Air Tanah	Rp 1.192.868.844	Rp 1.373.119.974	Rp 1.468.853.273
Pajak Sarang Burung Walet	Rp 27.749.550	Rp 25.918.800	Rp 21.170.710
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	Rp 157.595.500	Rp 265.312.500	Rp 163.776.000
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp 22.411.467.553	Rp 24.266.814.509	Rp 29.796.545.325
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp 26.477.054.085	Rp 30.586.981.789	Rp 43.782.366.583

d. Realisasi Retribusi Daerah

Uraian	Realisasi		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Retribusi Daerah	Rp 22.502.075.249	Rp 27.194.008.685	Rp 23.633.166.839
Retribusi Pelayanan Kesehatan Labkesda	Rp 291.645.000	Rp 140.015.000	Rp 129.724.500
Retribusi Pelayan Persampahan/Kebersihan	Rp 553.422.600	Rp 664.545.500	Rp 753.155.300
Ret. Pelayanan Parkir ditepi jalan umum	Rp 480.387.000	Rp 523.259.000	Rp 525.684.000
Retribusi Pelayanan Pasar	Rp 3.875.036.704	Rp 4.382.666.319	Rp 4.727.973.346
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 1.770.376.800	Rp 2.214.317.500	Rp 2.195.030.000
Retribusi Penyediaan / Penyedotan Kakus	Rp 6.150.000	Rp 7.350.000	Rp 6.600.000
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Rp 245.374.800	Rp 248.100.200	Rp 247.558.500
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Rp 1.811.674.350	Rp 1.857.025.350	Rp 2.016.900.000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 1.871.895.425	Rp 1.856.518.334	Rp 2.176.676.257
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	Rp 1.042.983.875	Rp 1.220.711.875	Rp 1.233.839.000
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Rp 8.338.481.206	Rp 10.099.274.125	Rp 8.183.841.193
Retribusi Terminal	Rp 292.552.400	Rp 332.055.500	Rp 309.005.500
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 23.452.000	Rp 23.220.000	Rp 37.730.000
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	Rp 85.641.000	Rp 73.573.000	Rp 87.555.000
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp 94.550.000	Rp 96.000.000	Rp 290.800.000
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	Rp 111.107.500	Rp 98.970.000	Rp 130.243.000
Ret. Persetujuan Bangunan Gedung	Rp 1.594.124.589	Rp 3.343.096.982	Rp 386.380.443
Ret. Ijin Trayek utk menyediakan pelayanan angkutan umum	Rp 13.220.000	Rp 13.310.000	Rp 10.740.000
Ret. Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	Rp -	Rp -	Rp 183.730.800

D. Kajian terhadap Implikasi Penetapan Sistem Baru

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa perubahan kebijakan dalam sistem perpajakan daerah. Pemerintah pusat mengatur kebijakan dan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Adapun tujuan diterbitkannya Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah untuk mewujudkan alokasi sumberdaya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna penataan kesejahteraan masyarakat diseluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perbaikan kualitas *output* dan *outcome* pelayanan serta pemerataan layanan. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah, dalam hal ini meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan kapasitas belanja daerah.

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas strategi yang ditempuh adalah:

- a. Meningkatkan sistem perpajakan, yakni dengan:
 1. Mendorong kemudahan berusaha di daerah
 2. Mengurangi retribusi atas layanan wajib
 3. Opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
 4. Basis pajak baru (sinergi Pajak Pusat-Daerah)

- b. Meningkatkan kualitas belanja daerah
 - 1. Penguatan disiplin dan sinergi belanja daerah
 - 2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Daerah
 - 3. Penguatan pengawasan internal di daerah
 - 4. Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- c. Meminimumkan ketimpangan vertikal dan horizontal Reformulasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih presisi dan memperhatikan karakteristik daerah
 - 1. Dana Bagi Hasil (DBH) yang berkeadilan, mendorong kinerja, dan memperhatikan eksternalitas
 - 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang fokus untuk prioritas nasional
 - 3. Integrasi dan pengelolaan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berbasis kinerja
 - 4. Perluasan kemampuan pembiayaan daerah secara terkendali dan hati-hati
 - 5. Pembentukan Dana Abadi Daerah untuk kemanfaatan lintas generasi
 - 6. Sinergi Pendanaan lintas pendanaan
- d. Harmonisasi belanja pusat dan daerah

1. Desain Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*
2. Penyelarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah
3. Pengendalian defisit APBD
4. *Refocusing* APBD dalam kondisi tertentu
5. Sinergi bagian akun standar dalam rangka konsolidasi
6. Penguatan monitoring dan evaluasi

Apabila kita bandingkan dengan pengaturan sebelumnya

tentang Sistem Perpajakan Daerah yaitu yang diatur dalam Undang-Undang

g- Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan pengaturan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ada berbagai perbedaan yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Jenis Pajak

Jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 meliputi 11 (sebelas) jenis pajak yakni : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MNLB), Pajak Sarang Burung Walet (SBW), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jenis Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 meliputi 8 (delapan) jenis : Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet (SBW), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

2. Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terdiri dari :

Retribusi Jasa Umum, meliputi:

1. Pelayanan kesehatan
2. Pelayanan kebersihan
3. Biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
4. Pelayanan Pemakaman
5. Parkir di tepi jalan umum
6. Pelayanan pasar
7. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
8. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
9. Biaya cetak peta

10. Penyediaan/penyedotankasus
11. Pengolahanlimbahcair
12. Pelayanantera/teraulang
13. Pelayananpendidikan
14. Pengendalianmenaratelekomunikasi
15. Pengendalianlalulintas

RetribusiJasaUsaha, meliputi:

- (1) Pemakaiankekayaandaerah
- (2) Pasargrosir/pertokoan
- (3) Tempatpelelangan
- (4) Terminal
- (5) Tempatkhususparkir
- (6) Penginapan/villa
- (7) Rumahpotonghewan
- (8) Pelayanankepelabuhan
- (9) Tempatrekreasidanolahraga
- (10) Penyeberangandair
- (11) Penjualanproduksiusahadaerah

RetribusiPerizinanTertentu, meliputi:

- (1) IzinMendirikanBangunan(IMB)
- (2) Izintempat penjualanminuman beralkohol
- (3) Izinrayek
- (4) Izinusahaperikanan

(5) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Sedangkan jenis retribusi yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdiri dari:

Retribusi Jasa Umum, meliputi:

- (1) Pelayanan kesehatan
- (2) Pelayanan kebersihan
- (3) Pelayanan parkir ditepi jalan umum
- (4) Pelayanan pasar
- (5) Pengendalian lalu lintas

Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

- (1) Pemakaian kekayaan daerah
- (2) Pasar grosir/pertokoan
- (3) Tempat pelelangan
- (4) Tempat khusus parkir
- (5) Penginapan/villa
- (6) Rumah potong hewan
- (7) Pelayanan kepelabuhan
- (8) Tempat rekreasi dan olahraga
- (9) Penyeberang air
- (10) Penjualan produksi usaha daerah

Retribusi Perizinan Tertentu (3 jenis pelayanan izin):

- (1) PBG (Persetujuan bangunan gedung)
- (2) PTKA (Penggunaan Tenaga Kerja Asing).

(3) PPR(Pengelolaanpertambanganrakyat.

3. TindaklanjuddariUndang-

UndangNomor28Tahun2009yaituditerbitkannya4Perda,terdiri dari1PerdatentangPajakDaerahdan3PerdatentangRetribusiDaerah.SedangkantindaklanjuddariUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yakni dengan diterbitkannya 1Perda yangmengatur keseluruhanpajakdaerahdanretribusidaerah.

4. Undang-

UndangNomor28Tahun2009hanyamengaturaspekpenerimaan saja sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022mengatur aspek penerimaansekaligus pengeluaran/belanja.

5. Perbedaan lain yang terjadi diantara kedua Undang-Undang

tersebutantaralainmengenaipengaturantentangkewenangan perpajakandaerah, tarif pajak dan ketentuan yang menyangkut ketentuan umumdanata cara perpajakandaerah.

DenganadanyasistembaruyangdiaturdalamUndang-

UndangNomor1Tahun2022inidiharapkanmampumeningkatkansektorpendapatanmaupunbelanjasehinggaterjadiharmonisasitatakelolaankeuanganDaerah yang

BAB III

EVALUASIDANANALISISPERATURANPERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait sangat diperlukan untuk melihat dasar hukum penyusunan rancangan peraturan daerah dan materi muatan yang akan diaturnya sehingga memenuhi asas taat azas. Dalam penyusunan Raperda PDRD terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu dianalisis, yaitu antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa Negara Indonesia bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan (machstaat). Dengan demikian dalam Negara hukum, pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya. Dikutip dari tulisan A.M. Fatwa dalam Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 (2009), penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara

menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya merupakan dokumen hukum, tetapi juga mengandung aspek-aspek lain, seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 Juncto UU Nomor 13 Tahun 2022.

Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangannya yang lebih tinggi.

3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi

Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 236 sebagai berikut:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Bahwa di dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat Prinsip Umum Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Daerah. Pernyataan ini tertuang pada Pasal 279 sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
 - d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).
- (3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang - undang.

Selanjutnya Undang-undang ini juga mengatur sumber-sumber penerimaan Daerah yang terdapat pada Pasal 285 Ayat (1) bahwa Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;

3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Hal-hal yang berkenaan tentang Pendapatan Daerah diatur pada Pasal 29 bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah yang diatur pada Pasal 30 terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 31 Ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pada Pasal 2 mengatur Jenis Pajak sebagai berikut :

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 108 mengatur Obyek dan Golongan Retribusi sebagai berikut:

- (1) Objek Retribusi adalah: a. Jasa Umum; b. Jasa Usaha; dan c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal-Pasal yang mengatur Retribusi Jasa Umum terdapat pada:

Pasal 109

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 110

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan.
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Sedangkan Pasal-Pasal yang mengatur Retribusi Jasa Usaha:

Pasal 126

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pasal 127

- a. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- d. Retribusi Tempat Pelelangan;
- e. Retribusi Terminal;
- f. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- g. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- i. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- k. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 140

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien,

Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk:

- a. menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- b. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- c. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
- d. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat

meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi

dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang PDRD Dalam Rangka Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tersebut menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional serta dalam pengurusan Perda mengenai Pajak dan Retribusi. Selain penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan pertaxin berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat

adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut.

Agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

PENYESUAIAN TARIF PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (4) Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:
 - a. proyek strategis nasional yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif;
 - b. jenis Pajak dan/atau Retribusi yang akan disesuaikan;
 - c. besaran penyesuaian tarif;

- d. mulai berlakunya penyesuaian tarif;
- e. jangka waktu penyesuaian tarif; dan
- f. daerah yang melakukan penyesuaian tarif.

(5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif pajak dan/atau Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, tarif yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat diberlakukan kembali.

EVALUASI RANCANGAN PERDA DAN PERDA MENGENAI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 8

Pelaksanaan evaluasi terhadap Pajak dan Retribusi terdiri atas:

- a. evaluasi rancangan Perda mengenai pajak dan Retribusi; dan
- b. evaluasi Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

PENGAWASAN PERDA MENGENAI PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan Perda mengenai Pajak dan Retribusi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi danf atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum;

- b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan/atau
- d. menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

BABIV

LANDASANFILOSOFIS,SOSIOLOGIS,DANYURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah memberikan landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara dengan tujuan untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

UUD NRI 1945 telah mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerah. Dalam amandemen ke-2 UUD 1945 pasal 18 dan 18A menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota telah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Untuk pengaturan urusan pemerintahan dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara provinsi dan kabupaten/kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Berdasarkan dari pemikiran di atas, pembangunan suatu bangsa tidak bisa lepas dari pembangunan daerah yang

merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan itu harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah (Pemda) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang telah diterapkan, hendaknya memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan sebagaimana Sila kelima dari Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis dalam pengelolaan keuangan negara hasil pembangunan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 telah dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Regulasi otonomi daerah merupakan payung hukum bagi daerah untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan konsideran menimbang di UU No. 23/2014, sebenarnya telah dengan jelas dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah seharusnya mampu membangun sistem pemerintahan yang responsif yang akan memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemberian layanan publik, mengurangi kemiskinan dan memfasilitasi pembangunan di daerah (Devas & Grant, 2003; Eckardt, 2008; Yamamoto, 2003). Kewenangan pemerintah daerah merupakan suatu bentuk pengakuan bahwa pengambilan keputusan dipercayakan kepada daerah yang paling mengetahui, memahami kebutuhan masyarakat dan permasalahan serta dapat menyelesaikannya secara efektif (Muttalib & Khan, 2013). Pada dasarnya pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk mewujudkannya, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan

B. Landasan Sosiologis

Pembiayaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan

oleh daerah terutama sejak diberlakukannya implementasi otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Adanya otonomi daerah diharapkan dapat memacu daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluarannya. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, maka dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing daerah. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat diandalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 berbagai Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah telah menempatkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pajak daerah dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah (1 Marihot P Siahaan. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1-2.). UU No. 34 Tahun 2000 , UU No. 18 Tahun 1997 , UU NO 28 Tahun 2009 merupakan regulasi yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam perjalanan ditetapkan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja . Undang-Undang tersebut merupakan wujud kebijakan dan langkah strategis

yang ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tersebut menuangkan tujuan tersebut melalui kebijakan:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- d. peningkatan investasi dan percepatan proyek strategis nasional.

Pelaksanaan kebijakan strategis peningkatan investasi dan penciptaan kerja tersebut membutuhkan peningkatan penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanya dalam hal percepatan proyek strategis nasional, pengaturan mengenai penataan administrasi perpajakan daerah serta penyelenggaraan kemudahan berusaha. Untuk itu, telah dilakukan penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mampu mendorong tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah

dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi secara nasional serta dalam pengurusan Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

Pada saat ini Pajak Daerah dan Retribusi diatur di dalam UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

C. Landasan Yuridis

Penyusunan Naskah Akademik yang dilampiri dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan kepada landasan yuridis peraturan perundang-undangan yang terkait meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH, PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUDA DAN PERDAPAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Jangkauan Arah Pengaturan

Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saat ini Kabupaten Pati telah mengundang

4 (empat) jenis Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut yaitu satu jenis perda yang mengatur mengenai Pajak Daerah yakni Perda Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, dan tiga jenis Perda yang mengatur mengenai Retribusi Daerah yakni Perda Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 9 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Perda Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun

2019 perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 harus diganti untuk menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat lex priori*).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 khususnya ketentuan Pasal 94, bahwa untuk jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perdahan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah. Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terdiri atas : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ; Pungutan atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ; Pajak dan Barang Jasa Tertentu (PBJT) ; Pajak Reklame ; Pajak Air Tanah (PAT) ; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) ; Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa

objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan, penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi : Makanan dan/atau minuman ; Tenaga listrik ; Jasa Perhotelan ; Jasa Parkir ; Jasa Kesenian dan Hiburan. Obyek-obyek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tersebut, pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sudah dilakukan pemungutan dan merupakan jenis pajak terdiri yaitu : Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan.

Rekonstruksi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) mempermudah pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB). Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sejatinya merupakan pengalihan dari hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintah dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Untuk jenis Retribusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1

Tahun2022adalahRetribusiJasaUmum;RetribusiJasaUsaha;danRetribusiPerizinanTertentu.InimasihsamadenganyangditetapkandalamUndang-

UndangNomor28Tahun2009,tetapirinciandarijenisretribusitersebutm engalamiperubahanberdasarkanUndang-UndangNomor 1Tahun2022, yaitu:

1. RetribusiJasaUmum,meliputi:

- a. Pelayanankesehatan;
- b. Pelayanankebersihan;
- c. Pelayananparkir ditepijalanumum;
- d. Pelayananpasar; dan
- e. Pengendalianlalulintas.

2. RetribusiJasaUsaha, meliputi:

- a. Penyediaantempatkegiatanusahaberupapasargros ir,pertokoan,dantempat kegiatan usaha lainnya;
- b. Penyediaantempatpelelanganikan,ternak,hasilbum i,danhasilhutantermasukfasilitas lainnyadalamlingkungantempatpelelangan;
- c. Penyediaantempatkhususparkirdiluarbadan jalan;
- d. Penyediaantempatpenginapan/pesanggrahan/vila;
- e. Pelayananrumahpemotonganhewanternak;

- f. Pelayanan jasa kepelabuhan;
 - g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air;
 - i. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggara tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi:
- a. Persetujuan bangun gedung;
 - b. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c. Pengelolaan pertambangan rakyat. Penyederhanaan Retribusi akan dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi.
- Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi

dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberi kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Kebijakan Daerah mengenai jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tidak semuanya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, yaitu untuk Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Pengendalian Lalu Lintas; untuk Retribusi Jasa Usaha adalah

Pelayanan Jasa Kepelabuhan dan Pelayanan
Penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di
air; untuk Retribusi

Perizinan Tertentu adalah Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat. Keempat jenis retribusi tersebut tidak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut karena Pemerintah Kabupaten Pati belum memberikan pelayanan masyarakat di bidang tersebut atau dengan kata lain obyek retribusinya belum/tidak ada. Khusus untuk pelayanan kepelabuhan bukan merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten, sehingga Pemerintah Kabupaten tidak menetapkan/mengatur retribusi ini.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan kaidah lanjut dari peraturan yang dituangkan dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Disusunnya peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sehingga muatan materi yang diatur dalam peraturan daerah sudah diberikan batasan-batasannya dalam undang-undang, baik undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri maupun oleh undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu materi yang diatur dalam peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam undang-

undang-undang maupun peraturan pemerintah. Hal ini sesuai dengan asas perundang-undangan yaitu bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan kata lain terdapat sinkronisasi vertikal peraturan daerah dengan undang-undang.

Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah memuat:

1. Konsideran

Konsideran meliputi konsideran menimbang dan konsideran mengingat.

a. Konsideran Menimbang

Konsideran menimbang dalam setiap peraturan perundang-undangan pada pokoknya berkaitan dengan tiga landasan pokok, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis (secara garis besar). Konsideran menimbang dalam peraturan

ndaerahtentangpajakdaerahdanretribusidaerayangmemu
attigalandasankoktersebut berkaitan dengan
disusunnya kembali perda-perda tentangpajak daerah
dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
1Tahun2022yaknidenganmenggabungkanmenjadisatuper
da.Namun demikian, dalam penyusunan rancanganperda
kali ini, yanglebih dominan dalam konsideran menimbang
adalah pada
landasanyuridis,karenaesensinyapenggantianperdalamad
enganperdabarusemata-
matauntukmenyesuaikandenganundang-
undangyangbaru.

b. KonsideranMengingat

Konsideranmengingatmemuatlandasanyuridisterhadappe
nyusunan peraturan daerah yang disusun secara hirarkhi
dari yangpaling tinggi kedudukannya sampai dengan yang
paling rendah
yangmenjadidasaratayangberkaitandenganpembentukan
perdatersebut.penuliskonsideranmengingatdisusunsec
araberurutan,
disamping sesuai dengan tingkat/hirarkhi juga disesuaikan
denganwaktu penerbitan/pengundangan dari peraturan
pada tingkat masing-masing.

2. Ketentuan Umum

Dalam praktik di Indonesia, "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" biasanya disebut dengan ketentuan umum. Dengan sebutan demikian, seharusnya isi yang terkandung di dalamnya tidak hanya terbatas kepada pengertian-pengertian operasional istilah-istilah yang dipakai seperti yang biasa dipraktikkan selama ini. Dalam istilah "Ketentuan Umum" seharusnya termuat pula hal-hal lain yang bersifat umum seperti pengantar, pembukaan atau "preamble" peraturan perundang-undangan. Akan tetapi telah menjadi kelazimam atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh "ketentuan umum" yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" yang dikenal di berbagai negara lain.

3. Materi yang Diatur

Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.

Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Materi pokok yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak daerah yaitu:

- a. Jenis pajak dan retribusi
- b. Nama objek, subjek, wajib pajak dan retribusi
- c. Dasar pengenaan, tarif pajak dan retribusi
- d. Wilayah pemungutan pajak
- e. Tingkat penggunaan jasa retribusi
- f. Masa dan saat pajak terutang
- g. Tata cara pemungutan pajak dan retribusi
- h. Tata cara pembayaran
- i. Tata cara penagihan
- j. Keberatan dan banding
- k. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif
- l. Pengembalian kelebihan pembayaran
- m. Kedaluwarsa penagihan
- n. Pembukuatan dan pemeriksaan
- o. Insentif pemungutan
- p. Ketentuan khusus
- q. Penyidikan dan ketentuan pidana
- r. Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan

pengendalian Kebijakan Daerah yang spesifik terkait dengan tarif pajak yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

- 1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan untuk perhitungan PBB P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak yang tidak kena pajak (NJOPTKP).

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Pati rata-rata sudah lama tidak berubah sehingga Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) masih rendah. Rencana kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada Tahun 2023 dengan mendekati harga pasar pasti akan berpengaruh untuk kenaikan yang cukup signifikan dengan ketetapan PBB P2 di masyarakat. Untuk mengurangi gejolak di masyarakat rencana akan menggunakan stimulus sehingga beban masyarakat tidak perlu naik signifikan, dan stimulus ini secara bertahap akan berkurang setiap tahunnya. Dengan Undang-

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merubah penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan untuk

perhitunganyaitupenetapannya20%(duapuluhpersen)s.d
100%(seratuspersen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
setelah dikurangi
NilaiJualObjekPajakyangtidakkenapajak(NJOPTKP),sehi
nggadalam Perda ini masih sama dengan Undang-
Undang yaitu tetapmenggunakan range 20% (dua puluh
persen) s.d 100%
(seratuspersen)danlebihdetailpenetapannyaandalamP
erbupsehinggakedepannya tidak
perluselalumerubahPerda.

2) TarifPajakBumidanBangunanPerdesaandanPerkotaan(P
BBP2)

Dalam raperda tindaklanjut Undang-Undang Hubungan
KeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahanDaer
ahini,kamimenggunakan tarif ganda bukan satu tarif
seperti Perda 3
Tahun2019.Halinidikarenakanselainpenyesuaiandengan
Undang-
UndangHubunganKeuanganantaraPemerintahPusatdan
PemerintahanDaerahdimanadibedakanuntuktarifPBBunt
ukobyek pajak berupa lahan peroduksi pangan dan
ternak denganobyekpajaklainnya,jugamasing-
masingkamibedakantarifnyadengan pertimbangan Asas

Keadilan. Undang-Undang HubunganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahanDaerahmemberikan potensi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dariPBB P2 dimana ada perubahan tarif PBB P2 dari maksimal 0,3%(nolkomatigapersen)menjadi0,5%(nolkomalimapersen),namundemikianmenimbangkondisiperekonomianmasyarakat,sehingga BPKPAD selaku pengelola pajak belum mengambil tarifmaksimal,danuntukkeadilansertatetapbisameningkatkanpotensiPBB P2 menggunakan tarifganda:

- (a) Untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)s.d. Rp. 500.000.000,-dikenakan tarif seperti perda lama 0,15% (nol koma lima belas persen) sedangkan untuk NJOP lebih dari Rp. 500.000.000,- dinaikkantarifnya menjadi0,2%(nolkoma duapersen);
- (b) Untuk obyek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternakdengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) s.d. Rp. 500.000.000,-ditetapkan tarif 0,10% (nol koma sepuluh persen) sedangkanlebih dari Rp. 500.000.000,- ditetapkan 0,15% (nol koma limabelaspersen).

b. PajakBarang danJasaTertentu (PBJT)

- 1) Pengecualian Obyek PBJT atas penjualan makanan dan minuman diberikan kebijakan yaitu dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.2.500.000,- per bulan (menurut dari Perda 3 Tahun 2019) karena untuk perluasan obyek pajak sehingga Wajib Pajak bisa semakin banyak dan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan.
- 2) Tarif PBJT sesuai dengan maksimal dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu 10% (sepuluh persen) dan sama dengan Perda 3 Tahun 2019, dengan pengecualian khusus untuk:
 - (a) BJT atas penjualan makanan dan minuman yang disediakan oleh restoran dengan ketentuan:
 - Yang telah menggunakan alat perekaman online (Tapping Box) sebesar 7,5% (tujuh komalima persen) dengan maksud sebagai bentuk penghargaan kepada Wajib Pajak dan menstimulus Wajib Pajak lain untuk mau menggunakan alat perekaman online
 - Tidak permanen dan/atau Nilai Penjualan Rp.2.500.000,- s.d. Rp. 7.500.000,- per bulan sebesar 7,5% (tujuh

komalima persen) dimaksud untuk asas keadilan dan dukungan terhadap UMKMdengan tetap adasumban gsih untuk pembangunan Kabupaten Pati.

(b) PBJTatatenagalistriksesuaiUndang-

UndangHubunganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam 3%(tiga persen) sedangkan untuk tenaga listrik yang dihasilkansendiri1,5%(satu koma lima persen).

3) PBJT atas jasakeseniandanhiburan:

(a) Pegelaran kesenian tradisional sebesar 5% (lima persen) untuk mendukung budayatradisonal

(b) Diskotek, karaoke kelab malam, bar dan mandi uap/ spa

sebesar40%(empatpuluhpersen)dikarenakan untuk pengendalianakan tetapi tetap agar Wajib Pajak patuh terhadap pembayaran pajak sehingga mengambil batas terendah dari Undang-UndangHubunganKeuanganantaraPemerintahPusat danPemerintahanDaerah.

c. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk tarif mengambil yang terbesar

ar, sambil menunggu hasil dari Kebijakan Pemerintah Propinsi (yang diatur dalam Perda Propinsi) dan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- d. Untuk penyesuaian tarif retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat, perkembangan indeks harga, daya beli masyarakat/kemampuan membayar serta kelayakan kenaikan tarif retribusi karena seharusnya peninjauan tarif retribusi dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

4. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan diperlukan apabila materi hukum dalam peraturan perundang-undangan sudah pernah diatur. Ketentuan peralihan memuat pemikiran tentang penyelesaian masalah/keadaan atau peristiwa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru. Ketentuan peralihan memuat:

- a. Ketentuan tentang penerapan peraturan perundang-undangan baru terhadap keadaan yang terdapat pada waktu peraturan daerah itu mulai berlaku.
- b. Ketentuan tertentu berkaitan dengan pelaksanaan

peraturan

daerahsebelumnyapadasaatperaturandaerahiniiberlaku,kh
ususnyamengenaiproses pemungutan pajakdanretribusi.

KetentuanperalihandalamPerdaPajakDaerahdanRetrib
usiDaerah ini menyesuaikan apa yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor1Tahun2022 yaitubahwapada
saatPeraturanDaerah inimulaiberlaku :

- a. terhadap hal dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan mengenai Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku Tahun 2024 kecuali Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- c. ketentuan mengenai Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku Tahun 2024
- d. ketentuan mengenai Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku Tahun 2024 Kecuali Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku Tahun 2024 dan PBJT Tenaga Listrik mulai berlaku saat diundangkan.

5. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup berbedadengankalimat penutup. Dalam undang-

undang yang biasanya dirumuskan sebagai ketentuan penutup adalah ketentuan yang berkenaan dengan pernyataan mulai berlakunya undang-

undang atau mulai pelaksanaan suatu ketentuan undang-undang.

Ketentuan penutup dalam rancangan peraturan daerah ten

tang pajak daerah dan retribusi daerah
memuat ketentuan mengenai:

- a. Tindak lanjut dari penetapan peraturan daerah khususnya mengenai penyusunan peraturan pelaksanaannya.
- b. Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya.
- c. Saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut.

6. Penutup

Penutup merupakan bagian akhir peraturan perundang-undangan. Didalam kalimat penutup termuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah atau berita daerah.
- b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah oleh bupati atau pejabat yang dilantik.
- c. Pengundangan peraturan daerah tersebut dengan pemberi nomor.

Rumusan perintah pengundangan yang bersifat standar Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pajak Daerah dimuat dalam Pasal...yaitu “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati”.

Sedangkan penandatanganan pengesahan atau penetapan memuat:

- a. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- b. Nama jabatan;
- c. Tanda tangan pejabat; dan
- d. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanggal pengelaran dan pangkat.

7. Penjelasan

Penjelasan peraturan perundang-undangan merupakan kebiasaan negara-negara yang menganut *civil law* gaya Eropa Kontinental. Penjelasan (*explanation*) berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan pasal atau ayat yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumus akan dapat menimbulkan salah penafsiran di

kemudian hari. Jikadiuraikan, penjelasan (*explanation*) adalah untuk:

- a. Menjelaskan pengertian dan maksud dari suatu ketentuan (*to explain the meaning and intention of the main provision*);
- b. Apabila terdapat ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*vagueness*) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas. Sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (*to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to serve*);
- c. Menyediakan uraian tambahan pendukung terhadap tujuan utama peraturan perundang-undangan agar keberadaannya semakin bermakna dan berguna (*to provide an additional support to the dominant object in the main statute in order to make it meaningful and purposeful*);
- d. apabila terdapat perbedaan yang relevan dengan maksud penjelasan untuk menekankan kesalahan dan mengedepankan objek peraturan perundang-undangan, penjelasan dapat membantu pengadilan dalam menafsirkan "*the true purport and object of the enactment*"; dan (*it cannot take away statutory right with which any person under a statute has been clothed or see*

at nought the working of an act by becoming a hindrance in the interpretation of the same). (Jimly Asshiddiqie, 2010 :133-134)

Padapokoknya, penjelasan suatu peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsiran resmi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan itu atas norma-norma hukum tertentu yang diberi penjelasan. Penjelasan hanya memuat uraian atau elaborasi lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh peraturan yang dijelaskan. Dengan demikian, penjelasan yang diberikan tidak boleh menyebabkan timbulnya ketidakjelasan.

Penjelasan juga tidak boleh berisi norma hukum baru ataupun yang berisi ketentuan lebih lanjut dari apa yang sudah diatur dalam batang tubuh. Apalagi jika penjelasan itu memuat ketentuan-ketentuan baru yang bersifat selubung yang bermaksud mengubah atau mengurangi substansi norma yang terdapat dalam batang tubuh. Untuk menghindari hal tersebut, maka pembaharuan rancangan penjelasan harus dilakukan secara integrasi dengan keseluruhan naskah rancangan peraturan perundang-

undang yang bersangkutan.

Penjelasan peraturan daerah Kabupaten Pati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berisi penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

BAB

VIPENUT

UP

A. Simpulan

Berdasarkan pengkajian terhadap berbagai aspek baik teoritis, praktis empiris, analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, serta kajian aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karena itu maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan diganti dengan Peraturan Daerah baru menyesuaikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pati dituangkan dalam 4 (empat) Perda, yaitu 1 (satu) Perda mengatur tentang Pajak Daerah dan 3 (tiga) Perda mengatur tentang Retribusi Daerah yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dituangkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang memuat pengaturan tentang seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pati.

2. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk kebijakan publik dapat diterima dengan baik oleh masyarakat jika memiliki landasan filosofis,

sosiologis,maupun yuridis,demikian puladengan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah.

Landasan filosofis yang utama dalam penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pencerminan aspek keadilan dan kepastian hukum, serta asas-asas yang merujuk pada *rechttide* yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan sosiologis ini banyak berkaitan dengan kondisi masyarakat, terutama terkait dengan kemampuan daya beli masyarakat, yang diakomodir dalam penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya dalam penetapan tarif pajak. Sedangkan landasan yuridis yang utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnyayang terkait dengan kewenangan dalam penyusunan Peraturan Daerah.

3. Muatan materi yang terkandung dalam Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, memuat seluruh pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah baik yang menyangkut hukum pajak materil maupun formil, yang meliputi : Ketentuan Umum, Jenis-Jenis Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, Objek Pajak, Subjek Pajak, Wajib Pajak, Dasar pengenaan dan perhitungan pajak dan retribusi, masa pajak dan wilayah pemungutan,serta mekanisme/proses pemungutan pajak, penyidikan, sanksi baik administratif maupun pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain :

1. Mengingat ruang lingkup materi muatan Perda sangat luas yang memuat seluruh jenis pajak dan retribusi, maka pengaturan dalam Peraturan Daerah memuat hal-hal yang bersifat pokok saja, sedangkan ketentuan yang bersifat teknis diamanatkan diatur dalam Peraturan Bupati.
2. Dalam mengkonstruksi Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disusun secara sistematis dan substansi Perda perlu dilakukan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat meminimalisir konflik antar peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Setiadi. 2010. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Aminudin. 2014. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aziz Syamsudin. 2013. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bohani. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hery Djatmiko. 2003. *Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PSIK
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Mardiasmo. 2022. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot PSiahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mukti Fajar, Yulianto Akhmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Niko Ngani. 2012. *Bahasa Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahyuni Rauf. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Zanafa Publizing.
- Rachmat Trijono. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Sri Pudyatmoko. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andi.

Syaukani, Afan Gofar. 2003. *Ryaas Rasyid. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan.*

Yogyakarta : Putaka Pelajar.

Wirawan Bilyas, Richard Buton. 2013. *Hukum Pajak, Teori, Analisis dan Perkembangannya.* Jakarta : Salemba Empat.

Wirawan Tjandra. 2014. *Hukum Keuangan Negara.* Jakarta: Grasindo.

Yuliandri. 2011. *Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik.*

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

..... 2009. *Pedoman Nasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Dirjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Per Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Per Undang-Undangan

Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang P
eraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratur
an Per Undang-Undangan

Permendagri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

